



**JIHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI  
REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Meliana Marantika<sup>1</sup>, Elsa. R. M. Toule<sup>2</sup>, Reimon Supusepa<sup>3</sup>,

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, [milian1marantika@gmail.com](mailto:milian1marantika@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, [elsatoule4365@gmail.com](mailto:elsatoule4365@gmail.com)

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, [reimon.supusepa@gmail.com](mailto:reimon.supusepa@gmail.com)

Corresponding Author: [milian1marantika@gmail.com](mailto:milian1marantika@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Victims of crime have not received serious attention in the national legal system. One indicator is the limited efforts to fulfill the rights of victims of crime, as accommodated in statutory provisions. Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, specifically regulates the granting of victims the right to file for compensation or restitution. The problem in this research is the fulfillment of the rights of victims of crime in the Criminal Justice System and the legal remedies that can be taken by the Prosecutor's Office to fulfill these rights.*

*This research uses a normative juridical approach, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials were collected using literature studies. The legal materials were analyzed using quantitative analysis.*

*The results of the research indicate that efforts can be made to fulfill the rights of victims of crime at all stages of the criminal justice process, from the investigation stage and the prosecution process to the implementation of the verdict. The Prosecutor's Office, which serves as both Public Prosecutor and Executing Prosecutor, has not been able to effectively restore victims' suffering as a result of the crimes committed by the perpetrators against the victims due to inadequate legal provisions.*

**Keywords:** *Fulfillment of Rights, Victims, Criminal Justice System.*

**Abstrak:** Korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional belum mendapat perhatian yang serius. Masih minimnya upaya untuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu indikatornya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban telah mengatur secara khusus tentang pemberian kepada korban untuk mengajukan ganti rugi atau restitusi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah

memenuhi hak korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan untuk memenuhi hak korban tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan Bahan Hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan analisa kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak korban tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan pidana dimulai sejak tahapan penyidikan, penuntutan proses persidangan sampai pada tahapan pelaksanaan putusan. Kejaksaan yang mempunyai fungsi sebagai Penuntut Umum dan sebagai Jaksa eksekutor dalam upaya memenuhi restitusi korban tindak pidana belum dapat dilaksanakan dengan efektif untuk memulihkan penderitaan korban seperti semula sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korban. karena terbentur dengan ketentuan perundang-undangan yang belum memadai.

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak, Korban, Sistem Peradilan Pidana.

---

## **PENDAHULUAN**

Korban kejahatan dalam sistem hukum nasional seringkali belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pemberian hak-hak korban kejahatan yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan. Hakikatnya korban dari suatu tindak pidana merupakan pihak yang sangat dirugikan, mengalami penderitaan yang berkepanjangan karena trauma yang dimilikinya akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Korban seringkali tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh perundang-undangan kepada pelaku kejahatan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan korban dan saksi berhak :

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Dapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapat identitas baru;
- k) Mendapat tempat kediaman sementara;
- l) Mendapat tempat kediaman baru;
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) Mendapat penasihat hukum;

- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
- p) Perlindungan berakhir; dan/atau
- q) Mendapat pendampingan.

Hal yang penting juga bagi korban adalah ganti rugi atas kerugian maupun penderitaan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana hal ini telah termuat dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau.
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban menyebutkan :

- (1) Pengajuan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (2) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.

Kewajiban pelaku berkewajiban untuk memberikan restitusi kepada korban sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak menerima putusan, ini diatur pada Pasal 21 yang menyebutkan :

- (1) Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Ganti rugi atas kerugian yang diderita korban diawali dengan adanya permohonan yang hanya dapat diajukan oleh korban melalui LPSK. Dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah telah memberi tugas kepada aparat penegak hukum termasuk didalamnya Kejaksaan untuk memfasilitasi kepentingan korban dalam memperjuangkan haknya. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban tersebut dilihat dari ketentuan yang ada pastinya akan memunculkan persoalan, semisal kendala yang akan dialami oleh Jaksa untuk pemenuhan pemberian restitusi ketika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap pada saat eksekusi adalah tidak adanya upaya lain yang dapat dilakukan selain berharap kepada pelaku untuk melakukan pembayaran restitusi.

Ketentuan perundangan yang ada belum mengatur adanya tindakan yang dilakukan jika pelaku tidak mampu membayar atau sama sekali tidak mau membayar restitusi yang telah diputuskan. Sebagai Penuntut Umum Ketentuan menggariskan LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan. Pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum harus dibuktikan dalam persidangan berdasarkan alat bukti sehingga dapat meyakinkan hakim untuk menerima apa yang menjadi tuntutan penuntut umum, sedangkan sejak penelitian berkas perkara ketika perkara masih ada dalam kewenangan penyidik pembuktian perkara pidana hanya kepada materi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tidak ada kewajiban penyidik untuk membuktikan kerugian yang diderita oleh korban, sehingga penuntut umum akan

mengalami kendala minimnya alat bukti untuk membuktikan restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010: 13) dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case studi approach*) (Jhony Ibrahim, 2008:30). Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010: 13), serta teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif kualitatif (Salim HS dan Erlies S Nurbani, 2013: 19).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam System Peradilan Pidana**

Pada Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 1 angka (3) menyebutkan : Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Penderitaan yang dialami oleh korban tersebut dijamin oleh undang-undang untuk dilakukan pemulihan terhadap korban seperti keadaan sebelum kejahatan menimpa dirinya atau paling tidak dapat mengurangi penderitaannya. Dalam undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban pada Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 juga berhak atas kompensasi. Pasal 7A ayat (1) menyatakan Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pemberian kompensasi maupun restitusi secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Pasal 3 peraturan pemerintah ini menyebutkan Permohonan kompensasi dapat dilakukan saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh Penuntut Umum.

Pasal 18 B Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan :

Permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18A dapat diajukan sejak dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.

Pasal 18A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban yang menyebutkan :

- 1) Kompensasi tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi

- 2) Permohonan untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban tindak pidana terorisme, keluarga atau ahli warisnya.
- 3) Dalam hal korban tindak pidana, keluarga atau ahli warisnya menunjuk kuasa, permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan oleh kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada LPSK.

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban yang menyebutkan :

Ayat (3) : Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

Ayat (4) : Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

Ayat (5) : Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Pemenuhan hak korban tindak pidana tentunya tidak dapat diusahkannya sendiri, apalagi dalam kondisi diri korban yang sudah dalam keadaan menderita sehingga perlunya tangan lain dari pihak yang terlibat dalam penanganan suatu perkara pidana.

Penanganan perkara pidana dikenal istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan (Romli Atasasmita, 2010: 3).

Tujuan yang ingin dicapai dari sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) menurut Mardjono Reksodiputro adalah (Romli Atasasmita, 2010: 3) :

- a) Mencegah Masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga Masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak lagi mengulangi perbuatannya (kejahatannya).

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan utama hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan criminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum terdiri atas :

- a) Kepolisian,
- b) Kejaksaan,
- c) Pengadilan
- d) Lembaga Pemasyarakatan.

### **Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Kejaksaan untuk Memenuhi Hak Korban Tindak Pidana dalam Memperoleh Restitusi**

Jaksa berperan sebagai Penuntut Umum mulai dilaksanakan ketika penyidik telah mengirimkan berkas perkara, demikian pula tugas Penuntut Umum terhadap penanganan berkas perkara ini ditegaskan dalam pada pasal 138 KUHAP, yang menyebutkan :

- Ayat (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- Ayat (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pada tahapan Pra penuntutan berupa penelitian berkas perkara, penuntut umum dapat memainkan peranannya mengupayakan hak korban untuk mendapatkan restitusi. Penuntut umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara demi kebutuhan pembuktian disaat persidangan nanti.

Hasil penelitian syarat formal dan syarat materil oleh Penuntut Umum sesuai Keputusan Jaksa Agung No 227 Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Administrasi Perkara Tidak Pidana Umum dituangkan dalam Formulir Sop-Form 5 Penelitian Berkas Perkara (*checklist*) pada formulir tersebut sudah tersedia daftar/list untuk kelengkapan formulir dalam pemenuhan hak korban, diantaranya:

- Surat Permintaan keterangan medis (ada/tidak)
- Surat Keterangan Medis (ada/tidak)
- Laporan Sosial (ada/tidak)
- Surat Permintaan Penetapan Pengadilan Negeri untuk memeriksa korban di Luar Persidangan (ada/atau tidak)
- Surat Permintaan Restitusi kepada tersangka/terdakwa (ada/tidak)
- Dokumen Pendukung Hak Korban untuk memperoleh Restitusi

Formulir ini dapat dilihat pada lampiran 1. Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk menanyakan kepada korban untuk menggunakan haknya memperoleh restitusi sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban. Contoh petunjuk Penuntut Umum tersebut dapat dilihat pada :

- 1) Perkara Pidana perbuatan tidak menyenangkan melanggar pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ternate selaku Penuntut Umum kepada Kepala Kepolisian Sektor Ternate Selatan selaku Penyidik nomor B-1645/Q.2.10/Eoh.1/11/2024 tanggal 11 November 2024 dalam perkara atas nama perkara ALFAJRIN BANSE yang disangka melanggar pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, khususnya petunjuk Kelengkapan Formil poin 2 (dapat dilihat pada lampiran 2), dalam surat tersebut, Penuntut Umum memberikan petunjuk sebagai berikut :  
“Menurut ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 7A disebutkan : korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :
  - a) Ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - b) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologiPetunjuk:  
Agar ditanyakan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan ganti rugi apakah akan diajukan atau tidak”

- 2) Pada perkara pencurian melanggar pasal 362 KUHPidana, sesuai surat Kepala Kejaksaan Negeri Ternate selaku Penuntut Umum kepada Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor 1902/Q.2.10/Eoh.1/07/2025, tanggal 31 Juli 2025 perihal : pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Rivaldo Worotikan als Valdo melanggar pasal 362 KUHPidana untuk dilengkapi.

Pada petunjuk Kelengkapan Formil poin 1 :

Bahwa dalam berkas perkara korban mengalami kerugian berupa kehilangan uang dalam rekeningnya sebesar Rp. 10.300.000,-

“Menurut ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 7A disebutkan : korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.

Petunjuk :

Agar ditanyakan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan ganti rugi apakah akan diajukan atau tidak.

Pada perkara tindak pidana yang korbannya anak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana permohonan restitusi dapat diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 peraturan pemerintah tersebut yang menyebutkan :

“ Permohonan restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap :

- a) Penyidikan atau  
b) Penuntutan.

Apabila penuntut umum mendapatkan perkara yang korbannya adalah anak maka salah satu kelengkapan yang menjadi fokus penuntut umum dalam meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik yaitu apakah hak anak korban tindak pidana sudah diberitahukan atau belum, apabila belum maka akan diberikan petunjuk oleh Penuntut Umum agar penyidik melengkapinya.

Ketentuan undang-undang memungkinkan korban tindak pidana sebenarnya dapat juga mengajukan restitusi pada tahap penuntutan yakni pada saat perkara telah diserahkan penyidik kepada penuntut umum dan sebelum penuntut umum melimpahkan ke pengadilan. Tahapan ini kemungkinan kecil dapat diupayakan oleh penuntut umum karena pada saat tahap penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2, penuntut umum tidak berhadapan dengan korban dan belum terdapat alasan hukum untuk menghadirkan korban dan ditanyakan tentang hak-haknya terkait hak untuk memperoleh restitusi. Pada pasal 8 KUHP yang menyebutkan :

Ayat 3 : Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :

- a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;  
b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Sesuai dengan pasal tersebut maka hanya tersangka dan barang buktilah yang diserahkan kepada Penuntut Umum, selanjutnya dilakukan persiapan untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan untuk disidangkan, sehingga Penuntut Umum akan memaksimalkan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik menyampaikan hak-hak korban tindak pidana pada waktu kewenangan penanganan perkara masih ada pada tingkat penyidikan.

Penuntut Umum dalam upaya sejak awal memfasilitasi korban untuk memperoleh haknya hanya pada menginformasikan tentang hak untuk mendapatkan restitusi, namun terpulang pada korban tindak pidana akan mempergunakan haknya tersebut atau tidak. Hak korban tindak pidana

untuk memperoleh restitusi sebagaimana diatur dalam pasal 7A ayat (1) bisa dilaksanakan apabila ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana diatur dalam Ayat 2 pasal 7A undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan : Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK.

Penetapan seseorang korban tindak pidana mendapat perlindungan diberikan dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban, pasal tersebut menyebutkan :

Ayat (1) : Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
- b) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
- c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban dan
- d) Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Pasal tersebut dapat saja membuat kegamangan bagi penuntut umum untuk mengupayakan korban tindak pidana memperoleh haknya mendapatkan restitusi, karena pasal 7A ayat 2 dikaitkan dengan pasal 28 ayat (1) tersebut maka menurut hemat kami tidak semua tindak pidana dapat dimintakan restitusi tergantung dari ketetapan yang diberikan oleh LPSK, apakah korban tindak pidana dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana yang perlu dilindungi atautah tidak. Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti penuntut umum segera menentukan apakah perkara yang telah diserahkan tahap 2 tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan : Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Penuntut Umum membuat surat dakwaan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum berdasarkan apa yang termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Rumusan surat dakwaan sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan (M. Yahya Harahap, 2008: 387) Surat dakwaan disusun penuntut umum berdasarkan data dan fakta dalam berkas hasil penyidikan perkara tindak pidana dari pihak penyidik.

Dalam pasal 143 KUHAP menyebutkan tentang apa saja yang berisi dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap telah dijelaskan dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor. B- 607/E/11/1993, tanggal 22 November 1993.

Pemenuhan hak dari korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dapat juga diusahakan oleh Penuntut Umum dengan memasukkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam beberapa praktik di pengadilan Penuntut Umum telah melakukannya misalnya dalam perkara pidana yang ditangani oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur atas nama anak Arjuna Rumuar, pada dakwaan tersebut baik dakwaan pertama atau dakwaan kedua telah dimasukkan permohonan ganti rugi oleh anak korban sebesar Rp. 69.305.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang dituntut oleh anak pelaku bersama terdakwa yang lain melakukan pembayaran ganti rugi tersebut. Hal ini dapat terbaca pada paragraf bagian akhir dakwaan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Anak Korban Nurmin Mimi Ohorella akibat perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban Nurmin Mimi Ohorella Alias Mimi telah mengajukan Surat Permohonan Restitusi yang disertai uraian besaran restitusi yang ditandatangani bermaterai cukup dari Sdr. Djamali Ohorella mewakili Anak Korban Nurmin

Mimi Ohorella Alias Mimi pada tanggal 18 Juni 2023 kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hal mana berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1865.R /KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2023 tentang Diterimanya Permohonan Penghitungan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Fasilitas Restitusi Korban Tindak Pidana tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana dalam Poin Keempat menetapkan bahwa : ***“Berdasarkan pemeriksaan substantif dan penilaian yang dilakukan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, LPSK merekomendasikan kepada pengadilan untuk dapat mengabulkan restitusi yang diajukan Pemohon dengan nilai sebesar Rp 69.305.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)”***.

Konsekuensi dari dimasukkannya penuntutan ganti rugi tersebut maka penuntut umum harus membuktikan dakwaan tersebut.

Besaran dari permohonan restitusi berupa ganti rugi uang kepada korban tindak pidana hanyalah berdasarkan pada keterangan LPSK yang diberikan surat perintah untuk menangani hal tersebut. Tidak ada kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan jumlah kerugian yang dialami oleh korban karena tidak masuk dalam unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa lagipula tidak ada alat bukti yang ada dalam berkas perkara yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan apa yang telah dicantulkannya dalam dakwaannya, sehingga menurut hemat kami akan sangat lemah dan akan hanya bergantung pada keyakinan hakim untuk mengikuti apa yang disajikan oleh LPSK dapat diyakini kebenarannya atau tidak. Oleh karenanya berlandaskan alat bukti yang diuji dipersidangan penuntut umum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tentang adanya peristiwa pidana yang pelakunya adalah terdakwa dituangkan oleh Penuntut umum dalam surat tuntutannya (*Requisitor*), permohonan ganti rugi kepada korban bisa saja dimasukkan dalam Tuntutan dalam perkara atas nama *Arjuna Rumuar* dalam surat tuntutannya No. Reg. Perkara :PDM-17/SBT/Eoh.2/07/2023, tanggal 21 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur telah memasukkan ganti rugi kepada korban dalam tuntutannya sebagaimana tersebut dalam poin ke-3, sebagai berikut:

Menghukum Anak untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Nurmin Mimi Ohorella Alias Mimi sejumlah Rp. 5.331.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika Anak tidak membayar uang Restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Anak/Orang Tua/Wali dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar Restitusi dan dengan ketentuan hal mana Anak/Orang Tua/Wali tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala Hala Kota Ambon.

Pengajuan tuntutan untuk membayar ganti rugi dalam amar tuntutan pada perkara No. Reg. Perkara :PDM-17/SBT/Eoh.2/07/2023, tanggal 21 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, hanya berdasarkan pertimbangan adanya penetapan dari LPSK yang kemudian dibacakannya dalam persidangan, halaman dapat dibaca dalam pertimbangan penuntut umum dalam tuntutannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1865.R /KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2023 tentang Diterimanya Permohonan Penghitungan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Fasilitas Restitusi Korban Tindak Pidana tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana dalam Poin Keempat menetapkan bahwa ***“Berdasarkan pemeriksaan substantif dan penilaian yang dilakukan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, LPSK merekomendasikan kepada pengadilan untuk dapat mengabulkan restitusi***

yang diajukan Pemohon dengan nilai sebesar Rp 69.305.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)". Bahwa dalam keputusan tersebut tidak dirincikan secara khusus terkait besaran pembebanan restitusi terhadap masing-masing Pelaku/Anak.

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai, tahap proses selanjutnya adalah penuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan. Ketika proses ini selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Teknis pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022, diawali dengan surat perintah pelaksanaan putusan diistilahkan dengan P-48, kemudian terhadap eksekusi terpidana dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17), Sedangkan untuk pembayaran denda, denda ganti diawali dengan Penerbitan surat perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara, kemudian dibuatkan Tagihan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-1) kemudian setelah jangka waktu sebulan setelah dibuat tagihan maka dibuat Surat Pernyataan (D-2) tentang kesanggupan/tidak sanggup untuk membayar denda/ganti rugi.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban Pasal 33 menjelaskan :

Ayat (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK.

Ayat (2) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Pelaksanaan pemberian restitusi diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana halaman dapat dilihat pada :

Pasal 19

Ayat (1) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada jaksa.

Ayat (2) Jaksa melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi.

Pasal 20 menyebutkan :

Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Kewajiban pelaku berkewajiban untuk memberikan restitusi kepada korban sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak menerima putusan, ini diatur pada Pasal 21 yang menyebutkan : Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan

putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Kendala yang akan dialami oleh Jaksa untuk pemenuhan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana adalah tidak adanya upaya lain yang dapat dilakukan selain berharap kepada pelaku untuk melakukan pembayaran restitusi. Dalam ketentuan perundangan belum mengatur adanya tindakan yang dilakukan jika pelaku tidak mampu membayar atau sama sekali tidak mau membayar restitusi yang telah diputuskan, terkecuali memang dalam keputusan hakim memuat tentang adanya tindakan yang dapat dilakukan Jaksa untuk dapat mewajibkan pelaku kejahatan/terpidana untuk membayar restitusi kepada korban.

Putusan Pengadilan Daratan Hunimoa dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth tanggal 05 September 2023 pada amar putusan ke- 4 dan ke-5 disebutkan terdakwa :

1. Mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh Orang Tua/Wali Anak Korban sejumlah **Rp69.305.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu Rupiah)**;
2. Membebaskan kepada Orang Tua/Wali Anak untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah **Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah)** dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orang tua/wali anak menerima Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tersebut orang tua/wali anak tidak melaksanakan pemberian restitusi, maka Jaksa memerintahkan orangtua/wali anak dengan surat perintah untuk melaksanakan pemberian restitusi kepada anak atau orang tua wali anak korban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat perintah tersebut diterima, dan apabila dalam jangka waktu tersebut orang tua/wali anak tersebut belum melaksanakan pemberian restitusi kepada anak korban atau orang tua/wali anak korban, maka jaksa menyita harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pada Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 07 September 2023 atas nama terpidana Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, telah pula memutuskan untuk memberikan restitusi kepada korban sebagaimana tersebut pada amar putusannya butir :

1. Membebani Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp Rp.140.161.900,- ( dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah);
2. Menetapkan 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An.AHMAD SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel berikut kunci dan STNK milik Terdakwa dijual dimuka umum/lelang dan hasilnya dibayarkan untuk mengurangi sebagian restitusi kepada anak korban David;

Tentunya Jaksa akan mengeksekusi putusan sesuai dengan apa yang tercantum pada putusan tersebut sehingga dari putusan tersebut memang telah dicantumkan tentang adanya restitusi yang harus dibayar oleh orangtua/wali anak pelaku, namun tidak disebutkan apakah tindakan lanjutan yang akan dilakukan oleh Jaksa apabila terpidana tidak membayar ganti rugi kepada korban sesuai jumlah uang yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa persamaan hukum kepada setiap individu yang berdiam di negara Indonesia telah digariskan dalam Undang-undang Dasar 1945, itu artinya bahwa setiap orang harus diperlakukan adil.

Prinsip Keadilan menurut John Rawls Keadilan berbasis persamaan menurut Rawls, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan bukan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Korban dan pelaku kejahatan merupakan individu yang sama-sama harus dilindungi, pada kenyataannya sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa perlindungan kepada korban masih jauh dari apa yang diharapkan dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hak korban untuk memperoleh ganti rugi sebagai akibat dari tindak pidana yang menimpa dirinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sudah diatur dalam ketentuan undang-undang, meskipun demikian perlindungan yang diberikan ini belum menyeluruh. Pada beberapa undang-undang telah diatur hak korban untuk mendapatkan restitusi secara jelas, misalnya saja pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, sementara pada tindak pidana yang ada kaitan dengan korban misalnya pada pasal-pasal tidak pidana dalam KUHPidana tidak diatur dengan baik. Penggantian atas kerugian yang diderita oleh korban, diusahakan oleh korban sendiri dengan menggunakan jalur perdata.

Kejaksaaan sebagai salah satu elemen dalam sistem peradilan pidana, yang menjalankan fungsi sebagai Penuntut Umum maupun sebagai Jaksa eksekutor, telah mengupayakan untuk memperjuangkan dapat terlaksananya pemenuhan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi/restitusi. Sejak tahap Pra Penuntutan, Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memberitahukan kepada korban tentang haknya memperoleh restitusi, kemudian pada tahapan Penuntutan didalam dakwaan Penuntut Umum dapat juga memasukkan tuntutan ganti rugi untuk nantinya Penuntut Umum membuktikan dalam persidangan, demikian juga ketika pembacaan surat tuntutan, Penuntut Umum dapat mengajukan dalam amar tuntutannya agar terdakwa dapat dihukum oleh hakim untuk membayar ganti rugi kepada korban. Dalam mengeksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Jaksa akan melaksanakan sesuai dengan amar putusan hakim.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam hal pemenuhan hak korban mendapatkan ganti rugi/restitusi akan sangat tidak berarti jika tidak diatur secara jelas dalam ketentuan undang-undang. Surat Dakwaan yang berisi tentang adanya kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana tentunya harus dapat dibuktikan, sedangkan yang dibuktikan dalam persidangan adalah unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, ganti rugi tidak termasuk dalam unsur pasal lagi pula jumlah nilai kerugian yang diderita oleh korban hanya berdasarkan pada keterangan LPSK semata. Pengajuan tuntutan untuk pembayaran ganti rugi kepada terdakwa menjadi tidak berdasar apabila tidak didukung dengan alat bukti yang kuat sehingga akan

mempengaruhi keyakinan hakim untuk menilai apakah tuntutan ganti rugi tersebut dapatlah diterima atau tidak.

Pada bab terdahulu telah dijelaskan orang yang dikatakan sebagai korban tindak pidana dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut (Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, 2020: 43):

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban
- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- 4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Upaya untuk memperjuangkan hak korban tindak pidana bukan berarti lalu mengabaikan hak-hak dari pelaku tindak pidana, apakah ia sebagai tersangka ataupun terdakwa. Perlu ada keseimbangan, dimana terdakwa juga mesti diberikan hak untuk membuktikan apakah kerugian yang dimintakan oleh korban tindak pidana melalui LPSK dalam persidangan adalah memang yang harus diminta pertanggungjawabannya. Sampai sejauh ini belum ada ketentuan dalam hukum acara yang mengatur tentang pembuktian jumlah besaran ganti rugi ataupun kevalidan dari nilai ganti rugi yang diajukan, atas hal ini Penuntut Umum tentunya akan mengalami kesulitan untuk bersikap adil untuk memasukkan dalam amar tuntutan besarnya jumlah yang akan dituntut kepada terdakwa. Penting bagi Penuntut Umum untuk membuktikan peranan dari masing-masing pihak apakah itu terdakwa maupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana sehingga Penuntut Umum dapat mengambil sikap untuk berlaku adil dengan proporsional pada kedua belah pihak yang berperkara. Penuntut Umum juga akan memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti rugi sebagai akibat penderitaan yang dialami karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan apa yang semestinya diterimanya.

Ketentuan perundang-undangan untuk pelaksanaan ganti rugi menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.

Menurut hemat kami upaya untuk membayar kerugian menimbulkan pertanyaan, apakah dengan meminta jika pelaku tidak dapat membayar ganti rugi maka harta benda milik orang tuanya dapat disita untuk membayar, sedangkan pelaku tindak pidana bukan orang tuannya. Demikian pula apabila nantinya ketika putusan ganti rugi yang telah ditetapkan hakim kepada terdakwa pada akhirnya akan sulit dieksekusi oleh Jaksa karena terpidana kemampuannya terbatas untuk memenuhi jumlah ganti rugi tersebut, sebagai akibat pada persidangan tidak ada kesempatan bagi Penuntut Umum untuk menilai kemampuan terdakwa ataupun terdakwa sendiri tidak diberikan hak dalam undang-undang untuk membela dirinya membuktikan bahwa kerugian yang dimintakan oleh korban melalui LPSK pantas dijatuhkan kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).  
Praktik menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya (Soerjono Soekanto, 2008: 8).

Dalam mengupayakan restitusi kepada korban tindak pidana maka sejak awal perkara disidik oleh penyidik mestinya sudah ada tata cara khusus dalam undang-undang yang mengatur cara bertindak penyidik untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum dalam hal besaran ganti rugi yang harus diberikan kepada korban tindak pidana oleh tersangka, sehingga besaran restitusi yang dimasukkan dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat cukup alat bukti untuk membuktikannya dan Penuntut Umum akan lebih mudah untuk membuktikan apa yang telah dituduhkan Penuntut Umum kepada terdakwa. Harapan dari korban tindak pidana penderitaan yang dialaminya dapat dipulihkan seperti sebelum terjadinya kejahatan pada dirinya atau paling tidak dapat mengurangi penderitaan yang dialaminya dengan restitusi yang telah diputuskan oleh hakim, harapan itu menjadi sia-sia ketika tergantung dari terpidana untuk membayar atau tidak, sehingga aturan mengenai tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Jaksa eksekutor apabila pelaku tindak pidana tidak membayar restitusi yang telah diputuskan mutlak diperlukan agar ada daya paksa kepada pelaku kejahatan untuk memenuhi restitusi kepada korban tindak pidana. Demi tegaknya hukum Faktor ada tidaknya hukum yang menjadi dasar aparat bertindak merupakan hal yang penting diutamakan.

Pemenuhan rasa keadilan bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai salah satu aparat penegak hukum tidak dapat berarti apa-apa tanpa adanya legitimasi yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan Penuntut Umum akan hanya bertumpu pada rasa yang dimiliki orang perorangan saja, bila Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan tuntutan ganti rugi/restitusi atas kerugian yang dialami korban maka ia akan

mengajukannya. Pengaturan tentang upaya pemberian ganti rugi/restitusi kepada korban tindak pidana mutlak diperlukan sehingga hak korban tindak pidana dapat diwujudkan nyatakan.

Penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan tidak hanya sekedar untuk membalas atau pengimbalan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Bagi pelaku tindak pidana tujuan utama dari penjatuhan hukumannya semata-mata untuk membuat ia sadar akan perbuatannya sehingga kedepannya ketika ia berada dalam masyarakat perilakunya akan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana ataupun melakukan tindak pidana yang lain, sementara bagi korban tindak pidana merasa lebih terlindungi kehidupannya dan dengan adanya pemenuhan ganti rugi akan memulihkan penderitannya. Eksekusi terhadap restitusi sesuai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan oleh Jaksa dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan hakim, seperti yang telah diuraikan sebelumnya tergantung dari terpidana apakah mau membayar atau tidak karena tidak ada upaya paksa yang bisa dilakukan Jaksa. Penjatuhan hukuman restitusi hanya berdasar pada Ketetapan LPSK semata yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum tanpa diuji tentang kebenaran informasi ataupun argumen yang diajukan sehingga mendapatkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban tindak pidana. Proses penjatuhan restitusi yang demikian maka tidak akan didapati sebenarnya apa yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan dan ganti rugi yang harus diterima oleh korban tindak pidana.

Pada sisi lain pembuktian ganti rugi perlu dibuktikan sehingga dapat dinilai kemampuan terdakwa untuk membayar restitusi. Restitusi tidak akan memberikan kemanfaatan bagi banyak pihak, karena dengan proses yang hanya memperhatikan kepentingan korban tindak pidana saja maka kemungkinan lebih besar pelaku tindak pidana lebih memilih tidak membayar restitusi saja, padahal restitusi merupakan salah satu upaya memulihkan korban dari deritanya, sebaliknya restitusi yang hanya diberikan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh korban tindak pidana maka bisa jadi kedepannya ada lahan baru untuk mendapatkan uang dengan membiarkan diri korban ditimpa kejahatan karena dengan begitu korban dapat meminta ganti kerugian sesuai kehendaknya sendiri. Proses restitusi sampai dijatuhkannya putusan hakim bila dilakukan dengan baik maka akan memberikan kemanfaatan bagi pelaku dan korban tindak pidana. Korban akan merasa kepentingannya terlindungi sementara pelaku kejahatan akan jera karena disamping hukuman badan yang akan dijalaninya ia harus mengganti rugi, bagi Jaksa tugas sebagai eksekutor menjadi lebih efektif, dampak bagi masyarakat luas memberikan ketenangan kepada mereka karena negara tidak hanya berorientasi menghukum pelaku saja tetapi juga memulihkan kerugian yang diderita masyarakat apabila ditimpa kejahatan.

## KESIMPULAN

Korban tindak pidana berhak untuk mendapat ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya. Pemenuhan hak korban tindak pidana dapat diberikan pada semua tahapan proses peradilan pidana, dimulai pada tahapan penyidikan, penuntutan, pengadilan bahkan sampai pada pelaksanaan eksekusi, namun belum dapat menjamin dipulihkannya keadaan korban seperti semula dan Kejaksaan sebagai salah satu elemen dalam sistem peradilan pidana berperan dalam pemenuhan hak korban berupa restitusi/ganti rugi bagi korban tindak pidana. Kejaksaan telah mengambil perannya untuk memenuhi hak korban tindak pidana dimulai pada saat Pra Penuntutan sampai pada pelaksanaan eksekusi, namun upaya yang dilakukan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena terbentur dengan ketentuan perundang-undangan.

## REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta 2009.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya Cetakan ke III (edisi kedua), Januari Bandung, 2019.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodology Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung 2007.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, penerbit Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Muhadar, dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus Indonesia, Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, Surabaya, 14-16 Maret, 2005.
- Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Salim HS dan Erlies S Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2013.